


NOTARIS

FERRY GUSTIAWAN, SH

S.K. Menteri Kehakiman & HAM RI No. C-362 HT.03.01.Th. 2002
Tgl. 19 Maret 2002



AKTA : **PENDIRIAN PERKUMPULAN TUKANG**
: **BANGUNAN INDONESIA DEWAN**
: **PERTUKANGAN NASIONAL (DPN PERKASA)**

NOMOR :
06.

TANGGAL :
17 MEI 2019

PENGHADAP : MUHAMAD KUSWANDI, ST, MM

KANTOR :
Telp. 0821 1319 3196 - 0816 96 2189
E-mail : gustiawanferry@yahoo.co.id
Jl. Pondok Cipta Raya Blok B1 No. 5, Bintara - Bekasi

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
TUKANG BANGUNAN INDONESIA
DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL
(DPN PERKASA)**

Nomor:06.

- Pada hari ini, Jum'at Tanggal 17-05-2019 (tujuh belas Mei dua ribu Sembilan belas). -----
- Pukul 14.00 WIB (empat Belas Waktu Indonesia barat).
- Hadir dihadapan saya, **FERRY GUSTIAWAN**, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.--
penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

1. Tuan **MUHAMAD KUSWANDI**, ST., MM, lahir di Pekalongan-

Pada tanggal 10-06-1975 (sepuluh Juni seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum --
Casa De Chantique Blok A3 Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere, Kota -
Depok, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----
3276091008750001.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk
diri sendiri dan/atau selaku kuasa seperti tersebut,
sebagaimana ternyata dalam surat kuasa yang dibuat
di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal -----
01-05-2019 (satu Mei dua ribu Sembilan belas) yang
aslinya bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta
akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama : -----

1. Tuan **PURWADI**, lahir di Kebumen pada tanggal -----
02-12-1976 (dua Desember seribu Sembilan ratus --
tujuh puluh enam), Pengacara, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bilabong --
Permai Blok G2 A Nomor: 1, Rukun Tetangga 004,---

Rukun warga 016, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan -
Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor:3201013212760006.-----

2. **Nyonya IRMA ARTANASTITI**, lahir di Jakarta pada --
tanggal 24-05-1980 (dua puluh empat Mei seribu --
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum
Casa De Chantique Blok A3 Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 001, Kelurahan Gandul Kecamatan -----
Cinere, Kota Depok, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3276046405800004.-----

- Para Penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa
mereka bersama-sama bersepakat saling mengikatkan diri
untuk mendirikan suatu Perkumpulan untuk selanjutnya
disebut Perkumpulan dengan mempergunakan ketentuan ----
ketentuan dan/atau Anggaran Dasar sebagai berikut; ----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

-Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN TUKANG BANGUNAN
INDONESIA DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL** Selanjutnya dapat
disingkat **DPN PERKASA.** -----

----- **Pasal 2** -----

----- **Waktu** -----

Perkumpulan ini berdiri pada saat akta ini ditanda
tangani tanggal 17-05-2019 (tujuh belas Mei Dua ribu --
Sembilan Belas) atau bertepatan dengan 12 Ramadhan 1440
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **Tempat** -----

- Perkumpulan berkantor pusat yang disebut **BEDENG PUSAT**
berkedudukan di **Jakarta Selatan, DKI JAKARTA.**-----
BerKANTOR WILAYAH yang disebut **BEDENG WILAYAH** -----
berkedudukan di Sejumlah Propinsi yang ada di Republik
Indonesia.-----

-BerKANTOR DAERAH yang disebut **BEDENG DAERAH** -----

berkedudukan di Sejumlah Kabupaten / Kotamadya yang ada di Republik Indonesia. -----

BerKANTOR CABANG yang disebut BEDENG CABANG ----- berkedudukan di Sejumlah Kecamatan yang ada di Republik Indonesia. -----

-BerKANTOR ANAK CABANG yang disebut BEDENG ANAK CABANG berkedudukan di sejumlah Kelurahan / Desa yang ada di - Republik Indonesia. -----

BerKANTOR RANTING yang disebut BEDENG RANTING ----- berkedudukan di Sejumlah Dusun / RW yang ada di ----- Republik Indonesia. -----

-BerKANTOR ANAK RANTING yang disebut BEDENG ANAK ----- RANTING berkedudukan di Sejumlah Rukun Tetangga yang ada di Republik Indonesia. -----

----- **AZAZ, MAKSUD/TUJUAN dan FUNGSI** -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Azas** -----

-Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang -----

-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

----- **Pasal 5** -----

----- **MAKSUD/TUJUAN** -----

Tujuan Perkumpulan, adalah :-----

1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa - dan berperan aktif dalam kehidupan beragama, ----- bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan disegala bidang di ----- Indonesia, demi tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.--
2. Sebagai perwujudan hak dari Warga Negara Indonesia- untuk berserikat dan berkumpul. -----
3. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta ---- mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.-----
4. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada-- umumnya dan ilmu pengetahuan dalam bidang bangunan pada khususnya. -----

5. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN, ----- TUKANG dan TUKANG BANGUNAN dalam rangka ----- pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa --- dan Negara serta Masyarakat. -----
6. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan --- rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara - sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan ----- kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.-----
- Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha:-
- Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan. -----
1. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan ----- kemampuan anggota di dalam menjalankan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA ----- TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANG BANGUNAN.-----
2. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi-- TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN,----- TUKANG dan TUKANG BANGUNAN, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu pertukangan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan -- tulisan karya ilmiah.-----
3. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, ----- keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan TENAGA --- AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan -- TUKANG BANGUNAN di Indonesia sesuai dengan harkat -- dan martabat profesi TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA -- TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANG BANGUNAN.-----
4. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan - kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi ---- lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang ---

mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan profesi TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANG BANGUNAN.-----

5. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan ----- pertukangan, serta berperan aktif dalam ----- mempersiapkan lahirnya calon TENAGA AHLI BANGUNAN,-- TENAGA TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANG BANGUNAN - yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.---
6. Mendukung sepenuhnya berbagai pembangunan di ----- Indonesia, demi tercapainya masyarakat adil dan --- makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.-----

----- **Pasal 6** -----

----- **FUNGSI** -----

Perkumpulan ini berfungsi :-----
Tempat berhimpunnya para TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA -
TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANG BANGUNAN seluruh ---
Indonesia. -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

----- **Anggota** -----

1. Keanggotaan perkumpulan terbuka bagi seluruh ----- masyarakat Indonesia atau WNI yang setuju ----- dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran --- Rumah Tangga perkumpulan.-----

2. Jenis anggota perkumpulan perkumpulan terdiri -----
dari: -----
a) ANGGOTA BIASA. -----
b) ANGGOTA LUAR BIASA. -----
c) ANGGOTA KEHORMATAN. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **Persyaratan Anggota** -----

1. Syarat untuk dapat menjadi anggota PERKUMPULAN ----
adalah Warga Negara Republik Indonesia yang ----
telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun ----
menerima dan setuju serta menjunjung tinggi AD/ART
PERKUMPULAN. -----
2. Syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang -----
persyaratan dan jenis anggota diuraikan pada -----
Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan.---

----- **Pasal 9** -----

----- **Hak Anggota** -----

- Setiap anggota PERKUMPULAN memiliki hak: -----
1. Hadir dalam setiap forum pengambilan keputusan -----
perkumpulan dengan disertai hak atas satu suara hak
bicara sesuai dengan aturan dan/atau tata tertib ---
yang berlaku. -----
2. Bagi anggota biasa, berhak Memilih dan dipilih -----
selaku pengurus. -----
3. Menyatakan pendapat serta menyampaikan saran maupun-
kritik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus
Perkumpulan sesuai mekanisme yang berlaku.-----
4. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan perkumpulan.---
5. Mendapatkan hak atas perlindungan, pembelaan, -----
pengembangan kapasitas maupun kompetensi personal --
dalam bentuk pelatihan keahlian yang bersifat umum -
maupun khusus, serta berbagai layanan yang tidak ---
bertentangan dengan peraturan yang berlaku. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **Kewajiban Anggota** -----

Setiap anggota perkumpulan berkewajiban untuk:-----

1. Patuh dan ta'at serta wajib menjunjung -----
tinggi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah -----
Tangga (ART) perkumpulan serta memiliki komitmen ---
tinggi untuk melaksanakannya yang termasuk turut ---
melaksanakan berbagai peraturan dan ataupun -----
keputusan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan.---
2. Menjaga kehormatan dan martabat serta nama baik ----
perkumpulan.-----
3. Melaksanakan seluruh program kerja yang telah -----
direncanakan perkumpulan serta membantu pengurus ---
melaksanakan berbagai tugas-tugas Perkumpulan yang
ditentukan. -----
4. Mewakili Perkumpulan sebagai personal -----
representatif perkumpulan bilamana diminta oleh ----
pengurus dengan terlebih dahulu memperhatikan -----
kapasitas maupun kewenangan anggota sebagaimana ----
dimaksud melalui mekanisme formal pendelegasian ----
tugas resmi Perkumpulan. -----
5. Membayar iuran atau pungutan perkumpulan.-----
6. Berani menentang segala usaha dan upaya serta -----
tindakan siapa saja yang dapat merugikan kepentingan
perkumpulan, dan bersedia memberikan bantuan maupun
keterangan penting yang berharga apabila diminta----
dan/atau tidak diminta oleh perkumpulan.-----

----- **Pasal 11** -----

----- **Status dan Pemberhentian Anggota** -----

1. Status keanggotaan perkumpulan berlaku seumur hidup,-
diikuti dengan seluruh hak dan kewajiban yang -----
melekat secara mutlak serta tidak dapat dialihkan --
kepada siapapun dan/atau dengan dalih apapun. -----
2. Status keanggotaan sebagaimana pasal ayat (1) di --
atas diberlakukan sejak terbitnya kartu tanda -----

anggota (KTA) atau keputusan pengangkatan atau ----
pengukuhan anggota oleh Pengurus.-----

3. Status keanggotaan sebagaimana maksud ayat (1) dalam pasal ini dapat dicabut dan dihapus melalui suatu -- mekanisme formal apabila anggota tersebut :-----
 - a. Mengundurkan diri sebagai anggota secara terbuka dengan mekanisme dan prosedur serta tata cara --- yang diatur secara lebih lanjut kemudian.-----
 - b. Meninggal dunia.-----
 - c. Diberhentikan.-----

----- Pasal 12 -----

Aturan lain yang belum tercantum dan terkait dengan-- permasalahan sengketa dan/atau perselisihan anggota - dengan perkumpulan pada Anggaran Dasar ini akan ----- diatur selanjutnya melalui Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 13 -----

----- **Kekuasaan dan Alat Perlengkapan Organisasi** -----

1. Kekuasaan tertinggi perkumpulan ini berada ditangan - Ketua Tukang Nasional termasuk dan tak terbatas pada pengesahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya, pengesahan Peraturan Perkumpulan (PP), pengesahan Tata Tertib organisasi, pengesahan Kode Etik organisasi, pengesahan Surat Keputusan organisasi dan dokumen penting lainnya atas nama organisasi secara menyeluruh .-----
2. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :-----
 - a. Rapat anggota :-----
 - Kongres Nasional / Kongres Nasional Luar Biasa;-----
 - Konferensi Wilayah / Konferensi Wilayah Luar Biasa;
 - Konferensi Daerah/ Konferensi DaerahLuar Biasa;-----
 - Konferensi Cabang / Konferensi Cabang Luar Biasa;--
 - Konferensi Anak Cabang / Konferensi Anak Cabang --- Luar Biasa;-----
 - Konferensi Ranting / Konferensi Ranting Luar Biasa;
 - Konferensi Anak Ranting / Konferensi Anak Ranting Luar Biasa; -----

b. Kepengurusan:-----

- Pengurus Bedeng Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Nasional yang berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas nama Pengurus Bedeng Pusat sebagaimana diatur dalam AD /- ART / Peraturan Perkumpulan;-----
- Pengurus Bedeng Wilayah dipimpin oleh seorang ---- Ketua Tukang Wilayah yang berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas nama Pengurus Bedeng Wilayah sebagaimana diatur dalam AD / ART / Peraturan Perkumpulan;-----
- Pengurus Bedeng Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Daerah yang berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting atas nama Pengurus Bedeng Daerah sebagaimana diatur dalam AD / ART Peraturan Perkumpulan;-----
- Pengurus Bedeng Cabang dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Cabang yang berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas nama Pengurus Bedeng Cabang sebagaimana diatur dalam AD / ART / Peraturan Perkumpulan;-----
- Pengurus Bedeng Anak Cabang dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Anak Cabang yang berwenang ----- menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas nama Pengurus Bedeng Anak Cabang sebagaimana diatur dalam AD / ART / Peraturan ---- Perkumpulan; -----
- Pengurus Bedeng Ranting dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Ranting yang berwenang menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting lainnya atas nama Pengurus Bedeng Anak Cabang sebagaimana diatur dalam AD / ART / Peraturan Perkumpulan; -----
- Pengurus Bedeng Anak Ranting dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Anak Ranting yang berwenang ----- menandatangani Surat Menyurat atau Dokumen penting - lainnya atas nama Pengurus Bedeng Anak -----

Ranting sebagaimana diatur dalam AD / ART / -----
Peraturan Perkumpulan;-----

3. Kongres Nasional adalah rapat anggota Perkumpulan --
yang merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam -----
Perkumpulan yang dilaksanakan dengan sistem -----
perwakilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah -
Tangga dan diselenggarakan setiap 5 (Lima) tahun ---
sekali.-----
4. Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah -----
keputusan yang diambil di luar Kongres dengan cara -
dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah -----
Tangga.-----
5. Konferensi Wilayah adalah rapat anggota dalam -----
wilayah kepengurusan wilayah.-----
6. Konferensi Daerah adalah rapat anggota dalam daerah
kepengurusan daerah. -----
7. Konferensi Cabang adalah rapat anggota dalam daerah
kepengurusan Cabang. -----
8. Konferensi Anak Cabang adalah rapat anggota dalam --
daerah kepengurusan Anak Cabang. -----
9. Konferensi Ranting adalah rapat anggota dalam daerah
kepengurusan Ranting. -----
10. Konferensi Anak Ranting adalah rapat anggota dalam
daerah kepengurusan Anak Ranting.-----

----- **Pasal 14** -----

----- **Kepengurusan** -----

Pengurus Perkumpulan terdiri dari :-----

1. Pengurus Bedeng Pusat.-----
 - a. Pengurus Bedeng Pusat berkedudukan di Ibukota ----
Negara Republik Indonesia.-----
 - b. Pengurus Bedeng Pusat merupakan pimpinan tertinggi
Perkumpulan, yang dipimpin oleh seorang Ketua ----
Tukang Nasional. -----
 - c. Ketua Tukang Nasional berwenang mengangkat dan ---
atau memberhentikan Pengurus Bedeng Pusat, -----
Pengurus Bedeng Wilayah dan Pengurus Bedeng Daerah-

- melalui Surat Keputusan Ketua Tukang Nasional.----
- d. Ketua Tukang Nasional berwenang mengangkat dan ---
atau memberhentikan Pengawas Bedeng Pusat, -----
Penasehat Bedeng Pusat, Pakar Bedeng Pusat,-----
Pelaksana Bidang-Bidang Pusat, Pelaksana Biro-biro
Pusat atau Panitia-panitia Kegiatan Pusat -----
melalui Surat Keputusan Ketua Tukang Nasional.----
- e. Ketua Tukang Nasional sekaligus sebagai Ketua ----
Forum Pendiri Bedeng Pusat **PERKUMPULAN TUKANG**
BANGUNAN INDONESIA DEWAN PERTUKANGAN NASIONAL ----
(**DPN PERKASA**) tidak dapat diganti sejak -----
perkumpulan berdiri untuk jangka waktu yang tidak-
ditentukan lamanya.-----
- f. Untuk mendukung kegiatan Bedeng Pusat, Ketua ----
Tukang Nasional dapat membuka dan menandatangani -
rekening di salah satu Bank Umum Nasional atau ---
salah satu Bank Pembangunan Daerah milik Negara --
atas nama Pengurus Bedeng Pusat.-----
2. Pengurus Bedeng Wilayah. -----
Pada setiap propinsi dibentuk Pengurus Bedeng -----
Wilayah. -----
- a. Pengurus Bedeng Wilayah adalah pelaksana -----
kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan ----
selaku koordinator Pengurus Bedeng Daerah dalam -
wilayah kepengurusannya.-----
- b. Pengurus Bedeng Wilayah dipimpin oleh seorang ---
Ketua Tukang Wilayah.-----
- c. Pengurus Bedeng Wilayah berwenang menjalankan ---
urusan Perkumpulan pada tingkat propinsi dan ----
apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan --
propinsi lain maupun dengan instansi pada tingkat
Pusat, Pengurus Bedeng Wilayah harus -----
berkoordinasi dengan Pengurus Bedeng Pusat.-----
Pengurus Bedeng Wilayah berwenang mengangkat dan
atau memberhentikan Pengurus Bedeng Cabang dan --
Pengurus Bedeng Anak Cabang melalui Surat -----

- Keputusan Ketua Tukang Wilayah.-----
- d. Ketua Tukang Wilayah berwenang mengangkat dan atau memberhentikan Penasehat Bedeng Wilayah, Pakar --- Bedeng Wilayah, Pelaksana Bidang-Bidang Wilayah, - Pelaksana Biro-biro Wilayah, atau -----
- e. Panitia-panitia Kegiatan Wilayah melalui Surat --- Keputusan Ketua Tukang Wilayah.-----
- f. Untuk mendukung kegiatan Bedeng Wilayah, Ketua --- Tukang Wilayah dapat membuka dan menandatangani -- rekening di salah satu Bank Umum Nasional atau --- salah satu Bank Pembangunan Daerah milik Negara -- atas nama Pengurus Bedeng Wilayah.-----
3. Pengurus Bedeng Daerah. -----
- Pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk Pengurus -- Bedeng Daerah.-----
- a. Pengurus Bedeng Daerah adalah pelaksana kebijakan-Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota yang ----- bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme TENAGA AHLI BANGUNAN, TENAGA ----- TEKNIS BANGUNAN, TUKANG dan TUKANG BANGUNAN di --- dalam daerah kepengurusannya. -----
- b. Pengurus Bedeng Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Tukang Daerah.-----
- c. Pengurus Bedeng Daerah berwenang menjalankan ----- urusan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota dan - apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan --- kabupaten/kota lain maupun dengan instansi pada -- tingkat wilayah, Pengurus Bedeng Daerah harus --- berkoordinasi dengan Pengurus Bedeng Daerah ----- lainnya yang terkait dan Pengurus Bedeng Wilayah. Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/ ---- menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka ---- Pengurus Bedeng Wilayah yang meliputi kepengurusan daerah tersebut harus berkoordinasi dengan -----

- Pengurus Bedeng Pusat.-----
- d. Pengurus Bedeng Daerah berwenang mengangkat dan --
atau memberhentikan Pengurus Bedeng Ranting dan --
Pengurus Bedeng Anak Ranting melalui Surat -----
Keputusan Ketua Tukang Daerah.-----
- e. Ketua Tukang Daerah berwenang mengangkat dan atau-
memberhentikan Penasehat Bedeng Daerah, Pakar ----
Bedeng Daerah, Pelaksana Bidang-Bidang Daerah, ---
Pelaksana Biro-biro Daerah, atau Panitia-panitia -
Kegiatan Daerah melalui Surat Keputusan Ketua ----
Tukang Daerah.-----
- f. Untuk mendukung kegiatan Bedeng Daerah, Ketua ----
Tukang Wilayah dapat membuka dan menandatangani
rekening di salah satu Bank Umum Nasional atau ---
salah satu Bank Pembangunan Daerah milik Negara --
atas nama Pengurus Bedeng Daerah.-----
4. Pengurus Bedeng Cabang. -----
- a. Pada setiap kecamatan dapat dibentuk Pengurus ----
Bedeng Cabang.-----
- b. Pengurus Bedeng Cabang dipimpin oleh seorang Ketua
Tukang Cabang.-----
- c. Ketua Tukang Cabang berwenang mengangkat dan atau-
memberhentikan Penasehat Bedeng Cabang, -----
Pakar Bedeng Cabang, Pelaksana Bidang-Bidang -----
Cabang, Pelaksana Biro-biro Cabang, atau Panitia-
panitia Kegiatan Cabang melalui Surat Keputusan --
Ketua Tukang Cabang.-----
5. Pengurus Bedeng Anak Cabang. -----
- a. Pada setiap desa/kelurahan dapat dibentuk Pengurus
Bedeng Anak Cabang.-----
- b. Pengurus Bedeng Anak Cabang dipimpin oleh seorang-
Ketua Tukang Anak Cabang.-----
- c. Ketua Tukang Anak Cabang berwenang mengangkat dan-
atau memberhentikan Penasehat Bedeng Anak Cabang, -
Pakar Bedeng Anak Cabang, Pelaksana Bidang-Bidang
Anak Cabang, Pelaksana Biro-biro Anak Cabang, atau

- Panitia-panitia Kegiatan Anak Cabang melalui Surat Keputusan Ketua Tukang Anak Cabang.-----
6. Pengurus Bedeng Ranting. -----
- a. Pada setiap dusun / Rukun Warga dapat dibentuk ---
Pengurus Bedeng Ranting.-----
 - b. Pengurus Bedeng Ranting dipimpin oleh seorang ----
Ketua Tukang Ranting.-----
 - c. Ketua Tukang Ranting berwenang mengangkat dan atau
memberhentikan Penasehat Bedeng Ranting, Pakar ---
Bedeng Ranting, Pelaksana Bidang-Bidang Ranting, -
Pelaksana Biro-biro Ranting, atau Panitia-panitia
Kegiatan Ranting melalui Surat Keputusan Ketua
Tukang Ranting.-----
7. Pengurus Bedeng Anak Ranting. -----
- a. Pada setiap RT dapat dibentuk Pengurus Bedeng Anak
Ranting.-----
 - b. Pengurus Bedeng Anak Ranting dipimpin oleh seorang
Ketua Tukang Anak Ranting.-----
 - c. Ketua Tukang Anak Ranting berwenang mengangkat dan
atau memberhentikan Penasehat Bedeng Anak Ranting,
Pakar Bedeng Anak Ranting, Pelaksana Bidang-Bidang
Anak Ranting, Pelaksana Biro-biro Anak Ranting, ---
atau Panitia-panitia Kegiatan Anak Ranting melalui
Surat Keputusan Ketua Tukang Anak Ranting.-----
8. Pengurus Pekumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari
KETUA TUKANG, SEKRETARIS TUKANG, BENDAHARA TUKANG. -
9. Pengurus perkumpulan diangkat dan atau diberhentikan
oleh **KETUA TUKANG NASIONAL** atau **KETUA TUKANG** sesuai
dengan Tingkat Kewenangannya untuk jangka waktu 5 --
(lima) tahun. -----
10. Pengurus pekumpulan adalah anggota biasa aktif.-----
11. Pengurus dapat mewakili Perkumpulan dan mewakili ---
perkumpulan sekurang-kurangnya dihadiri oleh **KETUA
TUKANG NASIONAL** atau **SEKRETARIS TUKANG NASIONAL**,
atau **BENDAHARA TUKANG NASIONAL** atau **KETUA TUKANG**, --

atau SEKRETARIS TUKANG, atau BENDAHARA TUKANG sesuai dengan Tingkat Kewenangannya atau KUASA KETUA TUKANG apabila KETUA TUKANG sesuai dengan Tingkat ----- Kewenangannya berhalangan mewakili perkumpulan.-----

12. Syarat dan ketentuan pengurus diatur lebih lanjut--- pada anggaran rumah tangga atau peraturan ----- perkumpulan.-----

----- Pasal 15 -----

1. PENGAWAS adalah kepanjangan tangan dari KETUA TUKANG- NASIONAL, yang diberi kepercayaan oleh KETUA TUKANG NASIONAL untuk mengawasi kinerja pengurus.-----

2. PENGAWAS sekurang kurangnya terdiri dari satu orang,- apabila lebih dari satu orang maka salah seorangnya dapat diangkat sebagai ketua dan yang lain sebagai Sekretaris dan Bendahara.-----

3. PENGAWAS diangkat dan atau diberhentikan oleh KETUA-- TUKANG NASIONAL untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.---

4. Syarat dan ketentuan PENGAWAS diatur lebih lanjut --- pada anggaran rumah tangga atau peraturan ----- perkumpulan.-----

----- AGENDA DAN FORUM KEPUTUSAN -----

----- Pasal 16 -----

Agenda resmi Perkumpulan yang berfungsi sebagai ----- mekanisme dalam forum pengambilan keputusan Perkumpulan terdiri dari:-----

1. **Kongres Nasional**, yang diselenggarakan 5 ----- (lima) tahun sekali sebagai representasi kolektif dari total suara seluruh anggota yang menjadi forum kekuasaan tertinggi Perkumpulan dengan agenda yang berkewenangan untuk:-----
 - a. Mengubah AD/ART apabila mendapat persetujuan ----- KETUA TUKANG NASIONAL.-----
 - b. Bilamana perlu dapat membentuk dan sekaligus ----- memilih Ketua Badan Arbitrase (*Ad'Hoc*) dan/atau- perkumpulan *Ad'Hoc* dalam bentuk lainnya yang -----

bertanggung jawab sepenuhnya kepada KETUA TUKANG NASIONAL.-----

c. Bilamana perlu dapat membentuk Perkumpulan ----- dan/atau badan dalam bentuk lainnya sebagai maksud untuk melengkapi struktur kepengurusan yang telah ada yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada KETUA TUKANG NASIONAL.-----

e. Keputusan tertinggi Perkumpulan lainnya yang ----- dianggap perlu dan mendapat persetujuan oleh KETUA TUKANG NASIONAL.-----

2. **Kongres Nasional Anggota Luar Biasa** yang ----- diselenggarakan secara khusus apabila terjadi perihal yang bersifat prinsipal dan dinilai sangat mendesak - untuk segera diselesaikan secara rapat melalui tata cara dan prosedur serta mekanisme forum tertinggi --- Perkumpulan seperti pembubaran perkumpulan ataupun -- perihal lainnya yang harus diselesaikan melalui ----- Kongres Nasional Anggota Luar Biasa, yang dapat ----- diusulkan oleh setiap anggota secara kolektif, yang - sebelumnya telah terlebih dahulu mendapatkan ----- persetujuan dari KETUA TUKANG NASIONAL.-----

3. **Rapat Kerja** Perkumpulan.-----
4. **Rapat Koordinasi**, ataupun pertemuan lainnya yang dianggap perlu.-----

-----**LAMBANG PERKUMPULAN**-----

----- **Pasal 17** -----

Lambang Perkumpulan terdiri dari:-----

1. Huruf TB berwarna Putih -----
2. Helm Proyek berwarna Kuning -----
3. Dasar lingkaran berwarna Hitam -----
4. Bingkai Lingkaran berwarna Kuning -----

----- **Pasal 18** -----

Arti/makna dari lambang tersebut adalah :-----

1. Huruf TB sebagai singkatan dari Tukang / Tukang ----
Bangunan, warna Putih bermakna Kesucian Hati, -----

- Pikiran, Perkataan dan Perbuatan Tukang / Tukang ---
Bangunan dalam berkarya secara Profesional-----
2. Helm Proyek merupakan identitas Tukang / Tukang ----
Bangunan yang sudah berlaku secara nasional berwarna
Kuning -----
 3. Dasar lingkaran berwarna Hitam berarti Kekuatan / --
Keperkasaan / Keteguhan Tukang / Tukang Bangunan ---
dalam berkarya secara professional.-----
 4. Bingkai Lingkaran berwarna Kuning berarti kebulatan-
tekad Tukang / Tukang Bangunan dalam meraih masa
depan yang adil, makmur dan kesejahteraan.-----

----- **KEKAYAAN DAN PENDAPATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

----- **Kekayaan Perkumpulan** -----

1. Kekayaan awal Perkumpulan berasal dari kekayaan para
pendiri Perkumpulan yang dipisahkan.-----
2. Barang bergerak maupun yang tidak bergerak atas nama
perkumpulan.-----

----- **Pasal 20** -----

----- **Kekayaan Awal dan Pendapatan Perkumpulan** -----

1. Kekayaan awal Perkumpulan sebesar **Rp.20.000.000,**---
(dua puluh Juta Rupiah). -----
2. Iuran wajib anggota dengan nominal yang diatur ----
selanjutnya.-----
3. Hibah yang bersifat tidak mengikat.-----
4. Usaha lain yang sah serta tidak bertentangan -----
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----
5. Pendapatan Perkumpulan lainnya yang sah.-----

----- **SENKETA DAN ARBITRASE** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Pelanggaran yang terjadi secara internal sehingga --
menyebabkan sengketa perselisihan dengan dampak ----
hukum pidana dan/atau perdata harus diselesaikan
melalui forum internal dengan mengedepankan rapat --

mufakat melalui tata cara maupun pendekatan yang ---
bersifat persuasif dan kekeluargaan.-----

2. Pengurus dan/atau Pengawas Perkumpulan berikut -----
dengan seluruh jajarannya serta termasuk bagi -----
seluruh anggota PERKUMPULAN dilarang membawa -----
persengketaan atau perselisihan yang terjadi ke -----
pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, -----
kecuali apabila badan arbitrase tidak mengambil -----
tindakan apapun.-----
3. Keputusan arbitrase adalah final dan mengikat -----
anggota perkumpulan.-----
4. Ketentuan lebih lanjut badan arbitrase diuraikan ---
pada Anggaran Rumah Tangga atau peraturan -----
perkumpulan.-----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 22 -----

1. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perkumpulan ----
dalam bentuk lainnya merupakan penjabaran dari -----
aturan secara lebih lanjut yang merupakan aturan ---
pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini.-----
2. Hal-hal yang belum diatur ataupun belum terakomodir
dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur secara lebih -
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan
perkumpulan dalam bentuk lainnya.-----
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan -----
perkumpulan sebagaimana dimaksud, tidak boleh -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- ANGGARAN DASAR PERUBAHAN -----

----- Pasal 23 -----

Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dilakukan-----
perubahan melalui keputusan KETUA TUKANG NASIONAL.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Perkumpulan dapat dibubarkan oleh Pemerintah dengan-
suatu keputusan resmi.-----

1. Apabila perkumpulan hendak dibubarkan oleh anggota maka mekanisme pembubaran perkumpulan hanya ----- dimungkinkan untuk dapat dilakukan melalui forum --- tertinggi perkumpulan yang paling tidak ----- adalah **Kongres Nasional Anggota Luar Biasa** yang ---- disetujui oleh Forum Pendiri diselenggarakan dan --- diadakan secara khusus hanya untuk membahas hal ---- tersebut, yang sebelumnya didahului dengan Rapat --- Pimpinan perkumpulan yang memberikan rekomendasi --- terhadap perihal pembubaran sebagaimana dimaksud.---
2. Apabila perkumpulan ini dibubarkan, maka ----- seluruh pengurus harus menyelesaikan seluruh perihal yang masih menjadi tanggung jawabnya, maupun ----- terhadap penyelesaian atas hak serta kewajibannya - sebagai pengurus. -----
3. Dalam rapat yang secara khusus membahas pembubaran - perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal -- ini, maka turut diputuskan pula berbagai perihal --- yang belum terselesaikan dan/atau terakomodir dalam aturan ini. -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 25** -----

Segala perihal yang belum diatur dan/atau ----- diakomodir dalam Anggaran Dasar ini akan diatur secara lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau ---- aturan perkumpulan dalam bentuk lainnya.-----

SELANJUTNYA,-----

- Tentang akta ini dan segala akibatnya serta ----- pelaksanaannya para Pengurus Perkumpulan memilih tempat kediaman yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

- Para penghadap dengan akta ini menyatakan menjamin -- akan kebenaran Identitas, dokumen dokumen lain yang --- diserahkan/diperlihatkan kepada saya, Notaris dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Selanjutnya untuk pertama kali **Struktur** -----
Kepengurusan dan PENGAWAS perkumpulan adalah sebagai --
berikut : -----

I. PENGURUS BEDENG PUSAT / FORUM PENDIRI BEDENG PUSAT ;-

- Ketua Tukang Nasional : **Tuan Muhamad Kuswandi, ST., MM,**tersebut -----

- Sekretaris Tukang Nasional : **Tuan Purwadi,** tersebut.

- Bendahara Tukang Nasional : **Nyonya Irma Artanastiti,** tersebut: -----

II. PENGAWAS BEDENG PUSAT : -----

- Ketua : **Tuan Hanafiah Amin, ST** -----

- Sekretaris : **Tuan R. Moch. Bambang Firdaus,**-----

- Bendahara : **Tuan Dwinata Prianosa, ST.** -----

III. Susunan Lengkap Kepengurusan perkumpulan, -----
tertuang pada Surat Keputusan tersendiri. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Nyonya **ISDAWATI,** lahir di Lebak Budi pada tanggal ---
10-05-1975 (sepuluh Mei seribu Sembilan ratus tujuh ---
puluh lima), Karyawati, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru Blok C 1
Nomor: 10, Rukun Tetangga 011, Rukun warga 002,
Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten
Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3216215005750018. -----

- Tuan **SAIPUL BAHRI** lahir di Bengkulu pada tanggal --
15-04-1967 (lima belas April seribu sembilan ratus enam
puluh tujuh), Karyawan, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jalan Lembah Pinang IV, Rukun -
Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kelapa,
Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3175071504670024, -----

- keduanya pegawai kantor Notaris dan untuk sementara--
berada di Kota Bekasi, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris membacakan Akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,
saya Notaris dan para saksi menandatangani akta ini. --
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



FERRY GUSTIAWAN, SH